

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG  
TERLIBAT DALAM KEJAHATAN PEROMPIKAN KAPAL DI  
WILAYAH LAUT INDONESIA**

**Ertanto Kurniawan**  
Universitas Dr. Soetomo  
[airtanto@gmail.com](mailto:airtanto@gmail.com)

**M. Syahrul Borman**  
Universitas Dr. Soetomo  
[msyahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:msyahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Nur Handayati**  
Universitas Dr. Soetomo  
[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

This thesis analyzes piracy at sea committed by Indonesian or foreign nationals, which is a criminal act that undermines international security. This research focuses on piracy committed by Indonesian crew members on foreign-flagged vessels, which can be influenced by coercion. Law enforcement by the Indonesian Water Police is essential to prevent and eradicate piracy, both against foreign vessels and Indonesian vessels in national waters. The research method used is doctrinal law with qualitative analysis of relevant regulations and legal documents.

**Keywords:** *Indonesian Sea, enforcement, ships crew*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pembajakan di laut yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing yang merupakan tindak pidana yang merugikan keamanan internasional. Penelitian ini berfokus pada pembajakan yang dilakukan oleh ABK WNI pada kapal berbendera asing yang dapat dipengaruhi oleh tindakan pemaksaan. Penegakan hukum oleh Kepolisian Perairan Indonesia sangat penting untuk mencegah dan memberantas pembajakan, baik terhadap kapal asing maupun kapal Indonesia di perairan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan analisis kualitatif terhadap peraturan dan dokumen hukum terkait.

**Kata Kunci:** *Laut Indonesia, penegakan hukum, awak kapal*

**A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum terhadap perompakan kapal di wilayah laut Indonesia menjadi isu penting, mengingat tantangan dalam menjaga keamanan wilayah laut yang sangat luas dan rawan terhadap kejahatan internasional. Perompakan kapal laut, yang merupakan tindak pidana lintas negara, telah menjadi ancaman serius di berbagai perairan, termasuk Indonesia. Negara-negara yang memiliki sumber daya

kelautan yang kaya dan beragam, seperti Indonesia, seringkali menghadapi ancaman terhadap keamanan maritim, termasuk tindakan ilegal seperti perompakan, pencurian, dan pelanggaran hukum laut internasional. Kejahatan ini diperburuk dengan meningkatnya harga barang seperti minyak dan logam pada tahun 1990-an, yang menjadikan kapal laut sebagai sasaran menguntungkan bagi pembajak (Bernhard Limbong, 2015, h.334).

International Maritime Bureau (IMB) mencatat lonjakan perompakan kapal hingga dua kali lipat pada 2020, dengan banyak negara mengerahkan armada untuk melawan ancaman ini di Teluk Aden. Perompakan laut juga meningkat secara signifikan antara 1992 hingga 2020, dengan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Kejahatan internasional, termasuk perompakan, melibatkan pelaku dari berbagai negara dan memiliki dampak global (I Wayan Parthiana, 2010, h.32). Indonesia, sebagai negara kepulauan yang strategis dan memiliki perairan luas, rentan terhadap perompakan, baik terhadap kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan maritim.

Contoh kasus perompakan yang terjadi di perairan Lampung dan Sumatera Selatan menunjukkan keseriusan ancaman ini. Kasus perompakan kapal asing, seperti yang terjadi pada kapal berbendera Australia di perairan Ogan Komering Ilir pada 2020, mencerminkan meningkatnya kejahatan ini dan pentingnya perlindungan bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia (Merdeka, 2024). Kejahatan perompakan ini memenuhi kategori kejahatan internasional, yang dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan yurisdiksi universal, di mana negara mana pun dapat mengadili pelaku perompakan tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku atau korban (Romli Atmasasmita, 2014, h.9).

Hukum internasional, melalui prinsip yurisdiksi universal, mendorong negara-negara untuk bekerjasama dalam pemberantasan perompakan di laut lepas dan perairan internasional. Pasal 100 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan perompakan (Choirul Arifin et al., 2024). Penegakan hukum yang tegas oleh Kepolisian Air Indonesia diperlukan untuk mencegah dan memberantas perompakan kapal, baik yang melibatkan kapal asing maupun kapal lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap anak buah kapal yang terlibat dalam perompakan kapal di wilayah laut Indonesia, sebagai upaya menjaga keamanan maritim dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Penegakan hukum, menurut Sudarto (2006), adalah upaya untuk menangani perbuatan melawan hukum yang telah terjadi maupun yang mungkin terjadi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum melalui pengaturan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Zainab Ompu Jainah, 2011). Penegakan hukum pidana dilakukan melalui tiga tahap: formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif) (Sudarto). Soerjono Soekanto (2013) menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan

kebudayaan. Penegakan hukum pidana bertujuan mewujudkan norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara (Dellyana Shanty, 2018). Tindak pidana adalah pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perompakan adalah kejahatan terhadap kapal asing di perairan internasional untuk menguasainya (Sudarto, 2006).

Anak buah kapal, yang sering disebut pelaut, adalah orang yang bekerja di atas kapal atau berlayar di laut (Pusat Bahasa Indonesia, 2001). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008). Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, yang menyebutkan bahwa anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002). Profesi pelaut sudah ada sejak lama dan berkaitan dengan kapal layar sebagai transportasi utama di laut. Untuk bekerja sebagai anak buah kapal, seseorang harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki sertifikat keahlian pelaut, berusia minimal 18 tahun, dan sehat jasmani serta rohani sesuai hasil pemeriksaan kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan).

Anak buah kapal memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan nahkoda dan pekerja laut lainnya, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Hak anak buah kapal meliputi gaji, uang lembur, biaya pengangkutan, dan pertanggungjawaban untuk barang pribadi dalam kecelakaan, sedangkan kewajiban mereka meliputi melaksanakan tugas sesuai jam kerja dan mematuhi perintah perusahaan. Selain itu, kesejahteraan anak buah kapal diatur dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang mencakup hak atas gaji, jam kerja, akomodasi, fasilitas rekreasi, asuransi kecelakaan kerja, dan kompensasi jika kapal mengalami kecelakaan.

Anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai pekerja migran Indonesia. Perlindungan ini meliputi perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi yang diterima sebelum, selama, dan setelah bekerja. Perlindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia. Terdapat beberapa asas dalam perlindungan pekerja migran, seperti keterpaduan, kesamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, serta transparansi dan akuntabilitas (Wiranata, Ucu, & Sidarta, 2024).

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012), yang mengatur hak-hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan keluarganya tanpa diskriminasi. Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 juga memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal mengenai hak dasar mereka, termasuk jam kerja, waktu istirahat, perawatan medis, dan pelatihan (Hoiril Anam, Soekorini, & Imelda, 2024).

Perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia memiliki tantangan besar. Salah satunya adalah pengawasan yang sulit dilakukan di atas kapal yang berada di

tengah laut, yang menyebabkan kurangnya kontrol oleh aparat negara terhadap pelanggaran hak-hak ABK. Selain itu, adanya kerawanan terhadap praktik perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi semakin memperburuk kondisi pekerja migran Indonesia di luar negeri (Octaviani, 2019).

Pemerintah Indonesia sudah berupaya memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Secara preventif, Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran hak-hak pekerja migran, sementara secara represif, sanksi diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah juga telah mengatur perlindungan hukum untuk pekerja migran Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang memastikan pekerja migran, termasuk ABK, mendapatkan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, dalam konteks asas teritorial dan asas personalitas, hukum negara Indonesia tetap berlaku untuk warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Asas teritorial memastikan bahwa hukum negara berlaku di wilayahnya, sedangkan asas personalitas mengatur bahwa hukum negara Indonesia tetap berlaku bagi warganya yang bekerja di luar negeri (Suyanto, 2018; Hamzah, 2008).

Untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif, Indonesia harus menyusun regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal asing. Ini termasuk pembuatan single database yang berisi data terkait *manning agency*, jumlah ABK Indonesia di kapal asing, serta pemilik kapal asing, yang akan mempermudah pemantauan dan pengawasan terhadap ABK yang bekerja di luar negeri (Suriyanto, 2021).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Indonesia yang melibatkan anak buah kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan *statute* dilakukan dengan menelaah peraturan-perundangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada analisis dari sudut pandang konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut (Sumarsana, 2022).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selain itu, peraturan lain yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pekerja Migran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian (Prabowo, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis peraturan-perundang-undangan dan literatur terkait yang mendukung pemahaman tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera asing. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan analisis terhadap peraturan serta kasus terkait, untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan penafsiran terhadap undang-undang yang ada (Setiawan, 2023).

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perompakan kapal berbendera asing yang melibatkan anak buah kapal di wilayah laut Indonesia (Hastuti, 2020).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perompakan kapal laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan perairan global yang memerlukan perhatian internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi kerangka hukum penting dalam menanggulangi perompakan di laut lepas atau wilayah di luar yurisdiksi negara manapun. Perompakan diatur dalam pasal 100-107 UNCLOS, yang menjelaskan bahwa perompakan melibatkan kekerasan atau penahanan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal di laut lepas atau di luar yurisdiksi suatu negara. Negara-negara yang terlibat dalam penegakan hukum memiliki kewenangan untuk menyita kapal perompak dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku sesuai hukum nasional (UNCLOS, 1982).

Organisasi Maritim Internasional (IMO) juga mendefinisikan perompakan sebagai tindakan kekerasan atau penahanan yang terjadi di laut lepas, yang dilakukan oleh awak atau penumpang kapal untuk tujuan pribadi, dan dilakukan di luar yurisdiksi negara (IMO, 1982). IMO membedakan perompakan laut dari perompakan bersenjata yang terjadi di wilayah yurisdiksi suatu negara. Sementara itu, International Maritime Bureau (IMB) mendefinisikan perompakan sebagai tindakan menaiki kapal dengan tujuan mencuri atau melakukan kejahatan lain dengan potensi kekerasan, yang terjadi di perairan internasional maupun wilayah teritorial negara (IMB, 2022).

Secara keseluruhan, untuk mencegah dan menanggulangi perompakan laut, kerjasama internasional dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar tercipta keamanan maritim global (IMO, 1982; UNCLOS, 1982; IMB, 2022).

Tindak pidana di laut adalah perbuatan yang hanya dapat terjadi di laut, berbeda dengan tindak pidana umum yang juga bisa terjadi di laut dan darat. Tindak pidana ini memiliki kekhususan dalam unsur-unsurnya, seperti subyek, kesalahan, dan tempat, yang membedakannya dari tindak pidana di darat. Beberapa jenis tindak pidana di laut meliputi perompakan, tindak pidana perikanan, pengangkatan benda berharga dari kapal tenggelam, dan kerusakan lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan laut dengan banyaknya lembaga penegak hukum yang terlibat, namun koordinasi antar lembaga masih kurang efektif. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) dibentuk untuk mengkoordinir keamanan laut, namun masih menghadapi kelemahan dalam implementasinya. Penegakan hukum di laut

juga diatur dalam berbagai undang-undang, dengan kasus perompakan yang diatur dalam KUHP dan diputuskan berdasarkan bukti yang sah di pengadilan.

Perompakan di laut lepas awalnya dipicu oleh faktor ekonomi, namun kini melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap awak kapal, dengan potensi ancaman terorisme yang lebih luas. Pengaturan perompakan ini diatur oleh hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang memungkinkan negara menangkap kapal perompak. Perompakan memiliki dimensi internasional, terutama di negara seperti Somalia, yang mengalami ketidakstabilan politik. Indonesia bertanggung jawab melindungi warganya melalui diplomasi untuk pembebasan sandera.

Dalam hukum Indonesia, penahanan terhadap pelaku perompakan diatur dalam KUHAP, yang menetapkan prosedur dan batas waktu penahanan. Tersangka atau terdakwa yang ditahan memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, menghubungi keluarga, dan menerima perawatan medis. KUHAP memastikan perlindungan hak asasi dan proses peradilan yang adil bagi tersangka dan terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.64.
- Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, 2015, h.334.
- Dellyana Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2018, h. 37.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2010, h.32
- Pusat Bahasa Indonesia, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Indonesia dari Kapal Cina),” 2021.  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32879>.
- Romli Atmasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2014,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, h.32
- Surianto, Daniel. “Perindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional” 4 (2021): 25.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h.205
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (2000).
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (2002).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (2012).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (2008).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).

- Hoiril Anam, Noenik Soekorini, Sri Astutik, Vieta Imelda Cornelis, Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Tidak Membayar Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pasal 156 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah , Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), diakses 11 Oktober 2024
- Choirul Arifin, Irawan Soerodjo, M Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidarta, [KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA](#) Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), diakses 11 Oktober 2024
- Hoiril Anam, Noenik Soekorini, Sri Astutik, Vieta Imelda Cornelis, Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha Tidak Membayar Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pasal 156 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah , COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) , diakses 14 Oktober 2024
- Jati, Gentur Putro. “Peroleh Pengampunan, Pemerintah Pulangkan 55 ABK dari Myanmar.” internasional. Accessed November 1, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150607154306-10658281/peroleh-pengampunan-pemerintah-pulangkan-55-abk-darimyanmar>
- Jaya, Febri. *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.
- Kurniawati, Endri. “Kasus-Kasus Perbudakan ABK Indonesia Di Kapal Asing.” Tempo, May 7, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1339726/kasuskasus-perbudakan-abk-indonesia-di-kapal-asing>.
- Kusdiantoro, Achmad Fahrudin, Sugeng Hari Wisudo, and Bambang Juanda. “Perikanan Tangkap Di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya.” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 14, no. 2 (December 10, 2019): 145–62. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>.
- Muhiddin, Nurmiati. “Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (Abk).” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (October 6, 2016): 63–78. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1442>.
- Pusat P2K OI. *Laporan Diskusi Terbatas “Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri.”* Jakarta: BPPK Kementerian Luar Negeri RI, 2016. <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xMI9TdHJhdGVnaV9QZXJsaW5kdW5nYW5fZGFuX1BlbmFuZ2FuYW5fS2FzdXNfQW5ha19CdWFOX0thcGFsLnBkZg==>.
- Putri, Cindy Margareta. “Peran Internasional Labour Organization (ILO) Terhadap Pelanggaran HAM Berupa Perdagangan Orang Yang Terjadi Pada Anak Buah Kapal (ABK).” S1, UAJY, 2016. <http://ejournal.uajy.ac.id/10035/>.
- Tim GKPM Komnas Perempuan and Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang*

*Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya  
(Konvensi Migran 1990)*. Jakarta, 2013.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Ed.1., cet.  
1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.